

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan perempuan selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, baik problematika, karakteristik, maupun eksistensinya. Ia selalu menjadi tema diskusi formal dan non formal dari zaman dulu hingga saat ini. Seolah-olah pembicaraan tentang perempuan tidak pernah ada habisnya. Gender merupakan salah satu isu yang cukup ramai dikaji seiring perkembangan pemikiran Islam. Diskusi tentang gender tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun Hadits. Karena diakui atau tidak, tafsir keagamaan yang dinilai kurang produktif menjadi salah satu penyebab munculnya tafsir kesetaraan gender.

Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa sebelum turunnya al-Qur'an terdapat beberapa peradaban seperti Yunani, India, Romawi, China dan Arab. Sejak zaman dahulu di Barat, kedudukan dan citra seorang perempuan tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik dan akalnya. Perempuan dituding sebagai sumber malapetaka dan pembawa sial.

Pada puncak peradaban Yunani, perempuan dijadikan alat sebagai pemuas naluri seks lelaki. Hal ini terbukti dengan berdirinya patung-patung telanjang yang terlihat dewasa di Eropa yang merupakan sebuah bukti pandangan tersebut.

Peradaban Romawi menjadikan seorang perempuan berada dibawah kekuasaan ayahnya sepenuhnya. Kekuasaan atas perempuan tersebut berpindah pada suaminya setelah ia menikah. Kekuasaan tersebut berupa kewenangan menganiaya, mengusir, menjual bahkan membunuhnya. Segala hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarga dari pihak lelaki. Peradaban ini berlangsung hingga abad ke V masehi. Begitu juga dengan peradaban Hindu dan Cina. Hak hidup bagi seorang perempuan yang sudah bersuami harus berakhir juga ketika suaminya mati, sang istri harus dibakar hidup-hidup ketika mayat suaminya dibakar.

Dalam tradisi Arab sendiri, kondisi perempuan menjelang datangnya Islam juga sangat memprihatinkan. Perempuan di zaman pra Islam dipaksa untuk selalu taat kepada kepala suku atau suaminya. Mereka dianggap seperti hewan yang bisa diperintah, dijual atau bahkan diwariskan. Arab pra Islam juga dikenal dengan tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup dengan alasan sebab hanya akan merepotkan keluarga.

Problematika hak-hak perempuan merupakan salah satu isu utama pemikiran Islam liberal dalam perdebatan para sarjana muslim. Sejak Indonesia merayakan kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga tahun 1960-an, perdebatan mengenai kesetaraan gender sudah dimulai, lahirnya gerakan feminisme barat di benua Eropa dan Amerika, kaum perempuan terus memperjuangkan hak-haknya. Tetapi sudah ada sebagian kaum perempuan yang berhasil memperoleh kursi jabatan dalam negara, namun keberhasilan kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan gender masih belum sepadan dengan kaum pria. Sampai saat ini, masih ada yang memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua dan derajatnya tidak sejajar dengan pria, hal itu

terlihat pada budaya, kebiasaan, aturan dan penafsiran agama yang mengarah pada penindasan dan perampasan hak-hak perempuan.

Dalam masyarakat Islam misalnya, ada pendapat bahwa suara perempuan adalah aurat. Dalam pemahaman ini, maka akses perempuan untuk menonjolkan dirinya di ranah publik terhalangi. Perempuan dibatasi untuk berhubungan dengan dunia luar dengan dalil kewajiban menggunakan purdah (Mernisi, 1994: 3). Dalam artian peran seorang perempuan di masyarakat masih tidak sejajar dengan apa yang telah diperankan oleh laki-laki. (Mernissi, 1987: 138).

Sebenarnya ajaran Islam telah menghapus setiap bentuk diskriminasi terhadap perbedaan gender sejak lima belas abad yang lalu. Kehadiran agama Islam di masa jahiliyah, menghapus tuntas setiap bentuk ketidakadilan, khususnya bagi kaum perempuan. Kaum perempuan dipandang sebagai makhluk yang sangat hina, mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, demi menghindari cacian, hinaan dan celaan.

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran Islam mengajarkan kita agar senantiasa berlaku adil dengan sesama, tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, ras, suku bahkan dengan non muslim sekalipun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an<sup>1</sup>:

لَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ وَلَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ وَلَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ  
وَلَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ وَلَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ وَلَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ  
وَلَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ وَلَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ وَلَا يُلَاقِيكَ فِيكَ ذَنْبُهُمْ

لَا تُفْرَقُونَ

لَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَيْرُ الَّذِي كُنْتُمْ تُفْرَقُونَ

إِنَّ أَوْلَىٰ لِغَيْرِكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Nisa': 1



*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.*

Pada ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam beribadah, maupun dalam bersosial. Ayat di atas memperjelas ajaran pokok al-Qur'an yakni membebaskan manusia dari segala diskriminasi. Setiap lelaki ataupun perempuan memiliki kewajiban yang sama, yakni menyembah Allah. Hanya ketakwaan lah yang membedakan derajat setiap manusia.

Nasaruddin Umar menyebutkan dalam bukunya, bahwa ada lima macam dalam menganalisa prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an yaitu: 1) pria dan perempuan sama-sama sebagai hamba, 2) pria dan perempuan sebagai khalifah di bumi, pria dan perempuan menerima perjanjian primordial, 3) Nabi Adam dan Siti Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan pria maupun perempuan berpotensi meraih prestasi. Kenyataan dalam kehidupan sosial berbeda dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an, pandangan tentang perempuan sangat jauh dengan apa yang telah digambarkan oleh al-Qur'an. Ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat menyebabkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, sehingga partisipasi dan peran perempuan dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi relatif dibatasi dari pada lelaki dalam ranah yang sama. Menurut pendapat Mansur Fakhri, adanya ketidakadilan tersebut berdampak pada marginalisasi terhadap kaum perempuan, sehingga kaum perempuan akan terus

menggantungkan kehidupannya pada lelaki. Dan secara otomatis kaum perempuan akan selamanya hidup dibawah kekuasaan kaum pria.<sup>2</sup>

Ajaran Islam sendiri disebut-sebut sebagai salah satu penyebab munculnya ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan. Diantara ayat yang menjadi referensi dalam membenarkan sikap diskriminatif terhadap perempuan adalah:

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah meafkahkan dari hartanya.”*

Dalam tafsir-tafsir klaksik, lafadz *“al-rijal Qawamun”* (kepemimpinan laki-laki) pada ayat diatas cenderung ditafsirkan secara misogini, dengan artian, menetapkan norma otoritas permanen bagi setiap lelaki dalam memimpin perempuan, yang mana dari norma tersebut seluruh relasi gender dibentuk di segala ruang dan waktu. Bentuk penafsiran seperti di atas dapat kita temui di beberapa tafsir klasik misalnya Tafsir Baidhowi, Tafsir al-Thabary, Tafsir al-Alusy dan Tafsir al-Qurtuby.

Tafsir al-Thabari misalnya, dalam tafsir tersebut disebutkan bahwa lafadz *a-rijal Qowwamun ala nisa* berarti kepemimpinan lelaki atas perempuan. Hal ini dilihat dari anugerah yang dilimpahkan oleh Allah terhadap lelaki dalam segi kekuatan fisik nya, pendidikan, serta tanggung jawab dan kewajiban yang diamanahkan oleh Allah pada kaum lelaki. Sebagaimana yang disebutkan dalam lafadz *wa bima anfaqu min amwalihim* yakni, seorang lelaki memiliki kewajiban memenuhi nafkah, mahar, dan *kifayah*. Sedangkan seorang perempuan diwajibkan agar taat kepada suami,

---

<sup>2</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 13-23

menjalankan kewajiban pada suami, memelihara kehormatan dirinya dan rumah tangga, serta harta benda milik suami ketika tidak ada di rumah.<sup>3</sup>

Senada dengan Tafsir al-Thabary, Tafsir al-Qurtuby sebagaimana dikutip oleh Fauzan Zenrif, bahwasanya seorang lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena kelebihanannya dalam hal berjihad, menjadi hakim, menjaga, mengatur dan melarang perempuan keluar dari rumah. Sedangkan seorang perempuan memiliki kewajiban mentaati suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah.<sup>4</sup>

Selain ayat di atas, kata yang seringkali dipakai untuk membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan adalah "*al-Fitnah*" sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Nabi "*Aku tidak meinggalkan, sesudah aku tiada, sebuah "fitnah" yang membahayakan laki-laki, kecuali perempuan.*"<sup>5</sup> Berdasarkan hadist di atas, perempuan seringkali dipandang sebagai makhluk yang hina. Perempuan dianggap sebagai sumber dari setiap bentuk kerusakan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kata gender muncul, seiring dengan sikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kata ini selanjutnya mendapatkan respon dari para perempuan yang memperjuangkan hak-haknya. Dari kata ini juga kemudian semua ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan dianalisa dengan meninjau sebab akibat yang disebabkan dari adanya sikap diskriminatif tersebut. Gender bukan tentang perbedaan biologis manusia. Karena perbedaan biologis dari manusia merupakan pemberian Tuhan yang tak dapat dirubah. Hal ini merupakan kodrat yang tak dapat disangkal oleh sisapapun.

<sup>3</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid IV, (Kairo: Bulaq H), 40.

<sup>4</sup> Fauzan Zenrif, *Tafsir Fenomenologi Kritis: Interrelasi Fungsional antara Teks dan Realitas*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 95.

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari: Jami'u al-Shahih al-Mukhtasyar*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 131.

Menurut Zaitunah Subhan, gender merupakan pembagian peran sosial antara lelaki dan perempuan yang mengacu pada emosi dan psikologi sesuai dengan fisik lelaki dan perempuan.<sup>6</sup> Dengan artian gender bukan hal yang bersifat kodrat melainkan hasil dari rekonstruksi budaya sosial. Ibnu Rusyd, seorang filosof muslim menjelaskan bahwa, satu-satunya yang membedakan antara lelaki dan perempuan terletak pada kualitas manusia itu sendiri bukan dalam segi “*Anna al-Ikhtilaf baina al-Nisa wa al-Rijal Innama Huwa fi al-Kamm La fi al-Thabi*”.<sup>7</sup> Selanjutnya ia mengatakan tidak semua lelaki mempunyai kelebihan dalam bidang intelektual lebih unggul dari kelebihan intelektual setiap perempuan, atau sebaliknya, dan seterusnya. Hal ini selaras dengan yang dikatakan dalam ayat al-Qur’an: “*Ba’dhahum ala Ba’dh*” (sebagian atas sebagian). Al-Qur’an tidak mengatakan: “Seluruh laki-laki atas seluruh yang lain”. Dari sini jelaslah bahwa siapapun baik lelaki ataupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama selama orang tersebut memiliki semangat dalam mengembangkan, mengeksplorasi, serta mengasah potensi yang ada pada dirinya.

Seorang filosof terkemuka yaitu Plato, memaparkan opininya dalam salah satu tulisannya “*Talkhish al-Siyasah Li Aflathan (Ringkasan buku “Politiea”* yakni:

Sepanjang perempuan tumbuh dan berkembang dengan kepintaran dan kemampuan intelektual yang memadai, maka bukanlah hal yang tidak mungkin, mereka akan ditemui sebagai pemimpin publik-politik dan semacamnya. Memang ada sebagian orang yang berasumsi bahwa perempuan seperti itu jarang ada, lebih-lebih ada ketentuan agama yang tidak

---

<sup>6</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 2.

<sup>7</sup> Farah Anthon, *Ibnu Rusyd wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Farabi, 1988), Cet. I, 124

membenarkan kepemimpinan politik perempuan, meski sesungguhnya ada juga ketentuan agama yang membenarkannya. Namun, selama perempuan-perempuan di atas ada, maka (kepemimpinan perempuan) bukanlah hal yang mustahil.”<sup>8</sup>

Sejak paruh kedua abad ke-20, corak dan model penafsiran feminis mengalami perkembangan yang begitu pesat. Bahkan, tafsir feminis tidak hanya ditulis oleh sarjana perempuan tetapi juga oleh sarjana laki-laki. Sebagaimana feminis Muslim seperti Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, Asma Barlas, dan Fatimah Mernissi, maupun feminis Muslim Indonesia seperti Nasaruddin Umar, Zaitunah Subhan, Siti Musdah Mulia dan Nasaarudin Baidan. Mereka berusaha menghasilkan produk penafsiran feminis yang memiliki beragam pendekatan dan coraknya yang khas dalam rangka mengkaji Kembali penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an bias gender sebagaimana penafsiran dalam surat al-Nisa’ {4} ayat 1, dimana kesan yang terkandung dalam penafsiran para mufassir salaf adalah adanya kedudukan perempuan sebagai subordinat laki-laki, karena perempuan (Siti Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as. Padahal al-Qur’an membawa misi untuk menegakkan prinsip egaliter, membangun relasi gender yang setara dan adil dengan tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Pandangan intelektual feminis ini cukup menarik, walau menghasilkan pemikiran yang kontroversial dan kemarahan dari sebagian pihak di berbagai belahan dunia intelektual. Menurut mereka opini agama yang diskriminatif tidak masuk akal, karena berlawanan dengan ruh dan cita-cita keadilan Islam sendiri, disamping juga dalam konteks perubahan sosial yang terus berkembang. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi saat ini turut

---

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Talkhish al-Siyasah li Aflathon*, Terj. Hasan Majid al-Ubaidi dan Fathimah Kazhim al-Dzahabi (Beirut: Dar al-Thali’ah, 1998), 125

menuntut kaum perempuan berperan dalam berbagai aktifitas yang lebih luas. Tidak hanya dalam ranah domestik seperti melayani suami dan merawat anak.

Kehadiran tokoh-tokoh cendekiawan seperti Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan merupakan diantara bukti bahwa perempuan juga berhak untuk melepaskan diri dari diskriminatif kultur sosial yang selama ini mengekang kaum perempuan. Mereka membuktikan bahwa perempuan bukan hanya berperan dalam ranah domestik saja, namun perempuan juga dapat berperan dalam ranah publik. Mereka mempercayai penuh bahwa Islam adalah agama yang adil, agama yang memberi rahmat kepada seluruh manusia. Menurut mereka tidak ada cara lain untuk menanggapi problematika sosial di atas, melainkan menginterpretasi ulang atas teks-teks keagamaan dengan memegang teguh cita-cita dan prinsip-prinsip agama tadi. Menurut mereka, setiap pemikiran keagamaan yang melahirkan ketidakadilan harus diinterpretasi ulang.

Dalam hal ini, peneliti mengambil kajian terhadap tokoh perempuan mufassir dan mencoba merekonstruksikan pendapatnya dalam tafsir kebebasan perempuan yakni Fatimah Mernissi yang merupakan tokoh feminis Arab yang cukup concern pada kesetaraan gender, ia juga seorang aktivis feminis yang kontroversial dan Zaitunah Subhan yang merupakan tokoh perempuan mufassir pertama di Indonesia, ia melakukan perumusan komprehensif tentang pandangan al-Qur'an terhadap perempuan dengan menggunakan metode yang berbeda. Disamping itu Zaitunah Subhan juga mengarahkan penafsirannya terhadap konteks keIndonesiaan sebagai salah satu medan dalam melihat realitas dimana perempuan ditempatkan. Rekonstruksi dan reinterpretasi tafsir kebebasan perempuan perlu dilakukan sebagai manifestasi kesadaran kaum feminis intelektual terkait tentang relasi

masyarakat dan agama. Berbagai konsep di atas lahir sebagai upaya untuk mensintesis ajaran-ajaran islam dengan pemikiran-pemikiran yang universal dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji ulang interpretasi para feminis muslim dengan judul:

“Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan dalam al-Qur’an (Studi Kritis Pemikiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan)”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas terdapat permasalahan yang teridentifikasi oleh penulis sebagai berikut :

1. Diskriminasi terhadap kaum perempuan selama berabad-abad masih mengakar di masyarakat.
2. Perempuan dianggap sebagai *the second class* dibanding lelaki, sehingga peran perempuan dalam ranah publik relatif dibatasi.
3. Pemikiran para muassir klasik yang cenderung menginterpretasi ayat-ayat tentang gender bernuansa misogini. Selain itu, adanya hadits Nabi yang menyampaikan bahwa seorang perempuan merupakan fitnah.
4. Penafsiran kaum feminis yang penuh kontroversial.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Fatimah Mernissi, dan Zaitunah Subhan mengenai ayat-ayat kebebasan perempuan?

2. Bagaimana rekonstruksi penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan dalam ayat-ayat kebebasan perempuan?
3. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Fatimah Mernissi, dan Zaitunah Subhan dalam menafsirkan ayat-ayat kebebasan perempuan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Seorang peneliti pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah, begitu juga dengan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan mengenai ayat-ayat kebebasan perempuan.
2. Untuk merekonstruksikan kembali penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan tentang ayat-ayat kebebasan perempuan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Fatimah Mernissis, dan Zaitunah Subhan tentang ayat-ayat kebebasan perempuan.

#### **E. Manfaat Penelitaian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, diantaranya:

1. Secara Teoritik
  - a. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
  - b. Dapat memahami penafsiran feminisme muslim Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan.
  - c. Dapat mengetahui ayat-ayat kebebasan perempuan dalam al-Qur'an.
  - d. Dapat memahami pandangan Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan.

- e. Dapat memahami rekonstruksi penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai prasyarat bagi penulis mendapat gelar sarjana starta satu.
  - b. Dapat berkontribusi menyumbangkan karya ilmiah bagi perguruan tinggi.
  - c. Sebagai rujukan bagi para akademisi dalam membuat karya ilmiah khususnya tentang kebebasan perempuan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam menuntaskan penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu, mengumpulkan berabagai literatur seperti tesis, skripsi, jurnal, makalah-makalah dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini berfungsi untuk menjelaskan, mengungkapkan serta menggambarkan objek yang dikaji.<sup>9</sup>

### **2. Data dan sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data pokok tentang analisis dan pembahasan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang penulis gunakan diantaranya: 1) buku karya Fatimah Mernissi yaitu *Perempuan di Dalam Islam*, 2) tafsir karya Zaitunah Suban yaitu *Tafsir Kebencian* serta beberapa karya lain yang berhubungan dengan tema yang akan diteiti oleh penulis.

---

<sup>9</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2012), 25-29.

#### b. Data Skunder

Data skunder adalah data pendukung dari tema yang akan dikaji, dalam membantu penelitian penulis tentang kebebasan perempuan, penulis menggunakan beberapa karya-karya yang telah dikaji sebelumnya, untuk menunjang karya ini baik itu berupa buku, tesis, disertasi, skripsi dan jurnal.

#### G. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan pada pokok permasalahan penelitian, maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini membatasi pada pokok permasalahan dengan judul : *Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan dalam al-Qur'an Studi Kritis Pemikiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan* dengan menganalisis persoalan kebebasan perempuan dalam rumah tangga yaitu : 1) Kepemimpinan dalam keluarga 2) Cara berpakaian (hijab) 3) Pembagian warisan 4) Kiprahnya dalam ranah publik 5) Serta hak-haknya dalam menjalani hidup.

#### H. Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, perlu adanya pembatasan definisi sebagai berikut:

1. Kajian tentang kebebasan perempuan erat hubungannya dengan masalah gender. Gender adalah bahasa Inggris yang berarti *jenis kelamin*.<sup>10</sup> Akan tetapi, di Webster's New World Dictionary, gender berarti perbedaan tingkah laku dan norma yang ada di masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Jhon M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), Cet. I, 265

<sup>11</sup> Victoria Neufeldt, *Websters New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland 1984), 561.

2. Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan merupakan tokoh feminisme muslim yang aktif dalam menanggapi berbagai isu tentang perempuan.

### I. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang perempuan bukanlah suatu hal yang baru di dunia akademik, berbagai karya tulis seperti jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi telah banyak mengangkat tema tentang perempuan. Oleh karena itu, untuk menghindari persamaan tema dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan memaparkan beberapa karya yang sudah diteliti sebelumnya sebagai berikut:

Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurjannah Ismail	Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender	Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni, tentang rekonstruksi tafsir perempuan.	Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif feminisme muslim yaitu Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan, sedangkan dalam karya ini menggunakan perspektif Fatimah Mernissi, Ali Engineer dan Amina Wadud.
Yunahar Ilyas	Feminisme dalam kajian tafsir al-	Sama-sama membahas tentang perempuan dalam	Membandingkan pemikiran mufassir kalssik seperti, al-

	Qur'an klasik dan kontemporer	perspektif feminisme muslim.	Zamakhsyari, al-Alusi, dan Said Hawwa dengan mufassir kontemporer seperti, Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan, dan Amina Wadud. Sedangkan dalam penelitian penulis mengulas lebih mendalam penafsiran feminisme kontemporer.
Ahmad Baidowi	Tafsir Feminis Studi pemikiran Amina Wadud dan Nasr Hamid Abu Zayd	Sama-sama membahas penafsiran feminisme muslim	Mengulas gagasan dari kedua tokoh tersebut seperti penafsiran, prinsip dan metode yang digunakan, dan yang terakhir implikasi pemikiran keduanya.
Maria Ulfa Puspita Sari	Pemikiran Hukum Islam Zaitunah	Sama-sama membahas pemikiran tokoh	berbicara tentang pandangan gender secara umum serta

	Subhan tentang Relasi Gender	Zaituna Subhan	prinsip-prinsip kesetaraan antara laki- laki dan perempuan.
--	------------------------------------	----------------	---

## J. Kajian Pustaka

Diskusi tentang perempuan sudah pasti tidak akan pernah lepas dari kata gender. Gender menurut masyarakat umum merupakan jenis kelamin antara lelaki dan perempuan. Ciri-ciri yang sangat menonjol dari seorang perempuan dapat diketahui dari fisik dan psikisnya. Dari segi fisik seumpamanya, perempuan memiliki unsur biologis dan perkembangan kimia pada tubuhnya seperti halnya, alat reproduksi, berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, menyusui serta melahirkan. Sedangkan jika dipandang dari sisi psikisnya, perempuan identik dengan sifat feminim, mudah rapuh dan lemah lembut. Hal ini sama dengan pendapat Zaitunah Subhan yang mengatakan bahwa perempuan identik dengan watak berhati lembut, suka menolong, keibuan, emosional, tidak agresif, ketergantungan, dan memiliki seksualitas yang feminim.<sup>12</sup> Dengan melihat ciri-ciri di atas, masyarakat mengerti peran seorang perempuan hanya dalam ranah domestik saja. Sedangkan kaum lelaki ranahnya lebih luas dari seorang wanita.

Pengertian seperti ini membuat adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat, lebih-lebih terhadap kaum perempuan, ditambah kehadiran berbagai penafsiran secara misogini yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kaum perempuan termarginalisasi dalam ekonomi yang secara langsung bergantung selamanya pada kaum lelaki. Oleh karena itu,

<sup>12</sup> Zaituna Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan gender dalam Penafsiran*, 5.

lahirlah gerakan dari kaum perempuan yang menuntut hak asasi mereka yang biasa dikenal dengan sebutan feminisme. Feminisme berarti gerakan yang disebabkan dari kesadaran atas eksploitasi dan penindasan terhadap kaum perempuan.<sup>13</sup>

Feminisme ada dua macam yaitu, *pertama*, feminisme liberal dan feminisme Islam. Feminisme liberal merupakan gerakan yang terkonsep oleh nalar. Mereka berusaha untuk mensejajarkan kedudukan lelaki dan perempuan dalam ranah publik. *Kedua*, feminisme Islam merupakan gerakan yang lahir untuk merespon persoalan-persoalan perempuan seperti ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara lelaki dan perempuan.<sup>14</sup>

Diantara tokoh feminisme muslim yang aktif dalam merespon isu-isu tentang wacana gender adalah Fatimah Mernissi yang merupakan tokoh feminis Arab yang cukup concern pada kesetaraan gender, ia juga seorang aktifis feminis yang kontroversial.

Selain tokoh diatas, Zaitunah Subhan sebagaimana Fatimah Mernissi juga salah satu tokoh yang juga aktif dalam menanggapi isu gender. Ia merupakan tokoh perempuan mufassir pertama di Indonesia, ia melakukan perumusan komprehensif tentang pandangan al-Qur'an terhadap perempuan dengan menggunakan metode yang berbeda. Disamping itu Zaitunah Subhan juga mengarahkan penafsirannya terhadap konteks keIndonesiaan sebagai salah satu medan dalam melihat realitas dimana perempuan ditempatkan.

## **K. Sistematika Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Masour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 82.

<sup>14</sup> Susanti, *Jurnal Teosofi*, Volume 4, no.1 Juni 2014, 204-205.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini merupakan kerangka dasar dari penelitian penulis. Terdapat 9 sub yang akan di bahas dalam bab ini yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, penelitian terdahulu, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II : KONSEP KEBEBASAN PEREMPUAN**

Bab ini berisikan berbagai landasan teoritis dari penelitian ini sesuai dengan tema dalam skripsi penulis. Berikut beberapa landasan teori yang akan penulis bahas dalam bab ini:

- a. Sejarah tentang Perempuan
- b. Kebebasan Perempuan dalam al-Qur'an

## **BAB III : SKETSA KEHIDUPAN FATIMAH MERNISSI DAN ZAITUNAH SUBHAN SERTA KONTRIBUSI PEMIKIRANNYA**

Dalam bab ini, penulis memaparkan dengan lengkap profil-profil dari tokoh yang akan dibahas, mulai dari riwayat hidup, pendidikan, karir, karya-karyanya, serta kontribusi pemikirannya. Berikut tokoh feminisme yang akan penulis paparkan dalam bab ini:

1. Fatimah Mernissi
2. Zaituah Subhan

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa penafsiran tentang kebebasan perempuan dalam al-Qur'an melalui penafsiran dua tokoh feminisme

muslim yaitu Fatimah Mernissi, dan Zaitunah Subhan. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

